



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pdt.G/2025/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Syahrazat Mufty, S.H., dan Rangga Wandu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Razat & Co Law Firm, yang beralamat di Jalan Kunir Nomor 156, RT.02, RW.09, Beji, Kota Depok 16421, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 82/KUASA/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang, Banten, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 366/Pdt.G/2025/PA.Tng., tanggal 05 Februari 2025, dengan perubahan olehnya sendiri tanggal 24 Februari 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2016;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang terakhir beralamat di Kota Tangerang.

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi dari awal tahun perkawinan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

**3.1.** Bahwa kerap kali Tergugat mudah emosional terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak dapat mendiskusikan bersama dengan kepala dingin, selalu sarkastik setiap kali terjadinya pertengkaran, tidak dapat mengontrol cara bicaranya dengan kerap memojokkan Penggugat serta tempramen dimana Tergugat pernah melakukan pemukulan, mendorong serta mencubit Penggugat yang berlangsung selama 5 tahun sejak awal tahun perkawinan;

**3.2.** Bahwa Tergugat tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat sebagai istri. Tergugat menyakiti fisik juga psikis Penggugat. Tergugat telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup rumah tangganya salah satunya dengan cara kekerasan fisik”;

**3.3.** Bahwa Penggugat juga diperlakukan buruk oleh keluarga Tergugat yang menyinggung dan menyakiti perasaan Penggugat khususnya ayah kandung Tergugat yang pernah membentak Penggugat, menyampaikan rasa tidak suka kepada

*Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng*



Penggugat, memandang rendah Penggugat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, bahkan ditahun 2020 menyarankan Tergugat untuk menceraikan Penggugat;

**3.4.** Bahwa Penggugat telah mencoba memaafkan perilaku Tergugat dan Keluarga Tergugat tersebut sebagai bentuk upaya memberikan kesempatan kedua guna menyelamatkan rumah tangga namun sakit batin yang dialami Tergugat tidak hilang;

**3.5.** Bahwa pada masa kesempatan kedua yang dijalani hingga saat ini, Tergugat malah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya kepada orang tua Penggugat yang justru mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan orang tua Penggugat sehingga menimbulkan dampak buruk bagi hubungan Penggugat dengan orang tua Penggugat;

**3.6.** Bahwa Penggugat sudah memberikan nasehat berulang kali kepada Tergugat, untuk tidak perlu selalu menyertakan orang tua Penggugat melainkan mendiskusikannya secara berdua namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati Penggugat makin bertambah;

**3.7.** Bahwa dengan sikap Tergugat seperti itu sama saja Tergugat tidak mampu menjadi suami atau kepala rumah tangga yang baik yang dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dengan Penggugat, tidak dapat menciptakan ruang komunikasi, dan diskusi antar suami-isteri.

**3.8.** Bahwa sampai pada kesempatan kedua ini Penggugat berpendapat sikap dan sifat Tergugat sama sekali tidak berubah. Tidak adanya perilaku positif selama bertahun-tahun dari Tergugat membuat Penggugat sangat merasa kelelahan seorang diri hingga pada akhirnya perlahan rasa cinta kepada Tergugat telah pudar;

*Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng*



**3.9.** Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sebagai isteri Tergugat sejak November 2023 hingga saat ini;

**3.10.** Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah menciptakan banyak konflik permasalahan;

**4.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar Bulan Agustus 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini, Penggugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama setelah selesai bekerja. Penggugat berpindah-pindah mulai dari menumpang rumah dinas kantor Di Arab Saudi, hingga menyewa kamar penginapan seperti di Harris Suites Puri Mansion dan Shangrila. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

**5.** Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

**6.** Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

**7.** Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunjukkan Perkawinan sebagaimana mestinya tertuang didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Suami Istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

**8.** Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

*Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Adanya perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi”

Jo.

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelas telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

9. Bahwa dengan keadaan itulah berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan dengan memohon agar Pengadilan Agama Tangerang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/31/II/2016 tertanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kota Banyuasin putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Syahrazat Mufty, S.H., dan Rangga Wandu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Razat & Co Law Firm, yang beralamat di Jalan Kunir Nomor 156, RT.02, RW.09, Beji, Kota Depok, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 82/KUASA/II/2025 tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.) tanggal 12 Maret 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat pernah memarahi dengan mencubit Penggugat, tetapi itu masih wajar bukan telah melakukan KDRT selama 5 tahun.
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau dinasihati oleh Tergugat;
- Keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat disebabkan adanya pria idaman lain, yang sudah 2 kali ditemui di Riyadh, dan Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 25 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak jawaban-jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya dengan jelas dan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa sebelum menanggapi jawaban Tergugat perlu Penggugat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Perkara ini dibacakan dan dilanjutkan kedalam Persidangan tidak membuahkan hasil dan tercatat Tergugat akan mengikuti Penggugat untuk bercerai dimana artinya Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan sesuai dengan Pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
  - b. Bahwa didalam jawaban Tergugat hanya menanggapi dengan menyangkal hal-hal mengenai kekerasan dalam rumah tangga akibat dari sikap tempramennya;
  - c. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat merupakan hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui gugatan poin angka 4 huruf a mengenai Tergugat yang bersikap tempramen mencubit Penggugat sebagai pelampiasan emosional Tergugat ketika terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tidak hanya itu Tergugat pernah memukul dan mendorong Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan tersebut sejak awal tahun perkawinan. Selama itu Penggugat cukup memaklumi karena Penggugat memiliki sifat kesabaran yang besar sembari meminta Tergugat untuk tidak menyakiti fisik Penggugat secara terus-menerus;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menolak secara tegas pernyataan Tergugat mengenai Penggugat yang tidak mendengar perkataan Tergugat sebagai suami namun justru Tergugat lah yang tidak dapat mendengarkan perkataan Penggugat seolah Tergugat tidak ingin dibantah yang memaksakan kehendak Tergugat

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun kurang berkenan bagi Penggugat. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat. Banyaknya konflik permasalahan yang membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan konflik permasalahan tersebut sesuai yang tercantum dalam Gugatan Perceraian Penggugat terutama yang diakui secara tegas oleh Tergugat mengenai tindakan kekerasan yang menyakiti fisik Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas pernyataan Tergugat mengenai Penggugat menemui pria idaman di Riyadh. Penggugat bekerja sebagai pramugari dari maskapai yang bernama Saudia yang merupakan maskapai penerbangan nasional Arab Saudi. Pekerjaan Penggugat tersebut mengharuskan Penggugat menetap di Riyadh namun ketika Penggugat memiliki waktu libur dari pekerjaan Penggugat pulang seorang diri ke Indonesia menyewa penginapan untuk menemui ke 2 (dua) anak dari hasil perkawinan bersama Tergugat. Selama di Riyadh Penggugat tidak menemui pria idaman namun justru Penggugat hanya fokus menjalankan pekerjaan dan berkarir. Jika Penggugat memiliki pria idaman di Riyadh tentunya Penggugat tidak akan pulang ke Indonesia namun Penggugat tetap pulang seorang diri saat memiliki waktu libur dari pekerjaan Penggugat;

7. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat patut dikabulkan;

8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini (*a quo*) tidak dapat mengabulkan permohonan cerai talak ini dikhawatirkan terus menerus menimbulkan kesengsaraan, siksaan batin dan mudharat baik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Replik Penggugat diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Kota c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi reservasi hotel Penggugat tinggal selama di Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi tiket elektronik penerbangan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti saksi:**

1. saksi, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah beberapa kali bercerita mengenai perselisihan tersebut;
  - Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah berkata kasar kepada orang tua Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan orang tuanya kurang baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2023, Penggugat dikarenakan bekerja di Riyadh, setiap kembali ke Indonesia, Penggugat berpindah-pindah tempat

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng*



tinggal mulai dari menumpang rumah dinas kantor hingga menyewa kamar penginapan seperti di Harris Suites Puri Mansion dan Shangrila;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali bercerita mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental dan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2023, kebetulan Penggugat dikarenakan bekerja di

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng



Riyadh, namun setiap libur Penggugat selalu pulang menemui anak-anak dan setiap kembali ke Indonesia, Penggugat berpindah-pindah tempat tinggal menyewa hotel;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat yang mengasuh kedua anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 10 April 2025 menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 82/KUASA/II/2025 tanggal 5 Februari 2025, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berisah rumah, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya membantah penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang ditemui di Riyadh, Tergugat mengakui akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun 6 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian (*person recht*) dan merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur, bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dampai P.6., yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara materil, isi bukti tersebut

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2016. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu keluarga yang telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan Tergugat sebagai kepala keluarga pernah membina keluarga bersama Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa bukti reservasi hotel dan tiket penerbangan membuktikan Penggugat melakukan penerbangan dari Jeddah ke Indonesia menggunakan pesawat Saudia Airlines dan Penggugat tinggal di hotel selama di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2016, dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun semenjak Tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan;
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
- Keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun 6 bulan tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng



sudah tidak ada ikatan batin lagi ميتا قا غليظا (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

artinya: “dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Rohmat, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dan Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Evi Triawianti

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	128.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.366/Pdt.G/2025/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)